PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

WAHYU ANUGRAH PRATAMA
502018319

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP

NAMA : Wahyu Anugrah Pratama
NIM : 50 2018 319
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )
2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ( )

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Wahyu Anugrah Pratama
NIM	:	502018319
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	:	Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan

Wahyu Anugrah Pratama

Motto :

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh"

(Q.S. Al-A'Raf : 199)

Kupersembahkan kepada :

- *Ayah dan Ibuku tercinta*
- *Sahabat-sahabatku,*
- *Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum*
- *Almamater Kebanggaanku*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP

WAHYU ANUGRAH PRATAMA
502018319

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHAP ?
2. Apa akibat hukumnya terhadap pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa atas tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan (*library research)*, dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Berdasarkan pada pembahasan yang bersangkut paut dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHAP diatur dalam pasal 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 64, 65, 66,67, Jo 233, 68 Jo 95 Jo 97 KUHAP.
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran hak-hak tersangka / terdakwa atas tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana dapat menyebabkan negara harus mengganti rugi ata rehabilitasi terhadap mereka yang diperlakukan demikian. Perbuatan melanggar hak-hak tersangka / terdakwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat menyebabkan hasil pekerjaan atau pemeriksaanya menjadi tidak sah dan menjadi batal demi hukum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP"** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Susiana Kifli, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Susiana Kifli, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis

Wahyu Anugrah Pratama

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Dan Pengesahan ii

Pendaftaran Ujian Skripsi iii

Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi iv

Halaman Motto dan Persembahan v

Abstrak vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 7

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia 11

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Pidana 23

C. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tersangka Dalam Perkara Pidana 31

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana 47

B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Tersangka Atas Tindakan Sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana 61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran-saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari tugas penegakan hukum yang menjadi salah satu tugas pokok Polri. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang berdasarkan Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian penyelidikan merupakan rangkaian kegiatan yang mengawali tindakan penyidikan, atau dengan kata lain, penyelidikan harus dilakukan sebelum dilakukan penyidikan. Di dalam prakteknya kegiatan penyelidikan dapat dilakukan dalam jangka panjang atau dalam waktu singkat, tergantung dari kelengkapan informasi yang dapat diperoleh oleh penyidik.

Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana merupakan bagian dan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam terutama oleh unsur penyidik yakni kepolisian. Kegiatan Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan yang mengawali suatu rangkaian kegiatan penanganan perkara tindak pidana agar dapatnya suatu perkara

diproses melalui sistem peradilan sebagaimana diatur di dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981). [1]

Untuk penanganan tindak pidana, unsur penyelidik dan penyidik tidak hanya terdiri dari pejabat penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS (seperti yang dimaksudkan pasal 6 KUHAP), melainkan juga meliputi penyelidik dan penyidik dari kejaksaaan serta penyelidik dan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri, pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana, tentunya harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan tugas pokok Polri yang pada pokoknya telah dirumuskan didalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dimana dirumuskan bahwa peran dan tugas Polri adalah "sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

Sesuai dengan rumusan peran/tugas pokok Polri tersebut dan sejalan dengan menggeloranya semangat Reformasi, "Polri sebagai alat Negara" berusaha menekankan pemahaman kepada seluruh jajarannya, bahwa aparat kepolisian bukanlah menjadi alat penguasa, atau kelompok yang sedang berkuasa, melainkan merupakan alat Negara, yang berarti mencakup unsur wilayah,, rakyat dan pemerintahannya. Oleh karenannya pelaksanaan tugas Polri tidak hanya mendahulukan kepentingan pemerintah, melainkan secara proporsional juga

---

[1] Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) Wilayah Lampung, *Seminar Nasional* 'Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Publik Sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Univesitas Lampung, Bandar Lampung, 2008. Hal. 25.

memperhatikan kepentingan rakyat, dan kepentingan keamanan wilayah negara RI.

Dalam penerapan tugas penegakan hukum, setiap anggota, khususnya para penyelidik dan penyidik, diwajibkan selalu menyadari adanya embanan tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana, setiap anggota selain diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga diwajibkan untuk memperhatikan aspek perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat.

Wujud penerapannya di dalam penanganan tindak pidana antara lain adalah penerapan tindakan penyidikan yang tidak pilih-kasih / tebang pilih atau indiskriminatif atau tidak membeda-bedakan aspek perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Penekanan kesadaran akan peran dan tugas perlindungan dan pengayoman warga masyarakat bagi para penyelidik dan penyidik merupakan faktor yang sangat penting guna menghindari terjadinya tindakan yang eksesif atau berlebihan, sekalipun semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan (memenuhi aspek legalitas). Sasaran yang diharapkan adalah penindakan yang legal, proporsional, dan tetap menghormati HAM, sehingga tindakan yang dilakukan oleh aparat dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi siapapun yang diduga melakukan tindak pidana, baik pejabat publik ataupun warga masyarakat biasa, sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kewajiban para penyelidik/penyidik Polri.

Tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, selain telah diatur di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), secara eksplisit juga ditegaskan di dalam UU No.2 Tahun 2002 (tentang Kepolisian Negara RI) pasal 14 ayat (1) hurus g bahwa Polri.”melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, penyelidik diberi wewenang sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 5 KUHAP. Sedangkan wewenang untuk penyidik diatur dalampasal 45 KUHAP. Kewenangan Polri di bidang proses pidana juga dipertegas di dalam pasal 16 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, antara lain meliputi penangkapan, penahanan, penggledahan dna penyitaan, melakukan pemeriksaaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli termasuk mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengingat cukup besarnya kewenangan penyelidik dan penyidik maka fungsi pengawasan bagi petugas yang menangani proses pidana menjadi sangat penting, karena wewenang penyidik tersebut, manakala penerapannya tidak secara arif, akan sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Dalam hal ini sesungguhnya pasal 16 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 telah merumuskan persyaratan tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut.
c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
e. Menghormati hak asasi manusia.

Dengan adanya rambu-rambu tersebut, setiap penyelidik dan penyidik tidak boleh melakukan tindakan yang semaunya, melainkan harus melakukan tindakan yang proporsional sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan tetap menghormati HAM. Namun demikian meskipun telah ada rambu-rambu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memberi batas wewenang kepada penyelidik dan penyidik untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Kenyataan di lapangan tidak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan baik dalam bentuk penangkapan proses pemeriksaan (BAP), penahanan serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa, bahkan sangat berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Dalam kenyataan dilapangan, ditemukan sejumlah pelanggaran dan penyimpangan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian Daerah Sumsel antara lain misalnya masih adanya tindakan penyidikan pilih kasih atau discriminatif antara satu tersangka dengan tersangka lainnya, penangkapan, penahanan, pengeledahan serta penyitaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan, kebijakan untuk menahan tersangka atau tidak menahan tersangka tanpa dasar atau alasan yang kuat, serta penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak tersangka.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai fenomena diatas, terutama menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka/terdakwa akibat perlakuan sewenang-wenang aparat

penegak hukum, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana termasuk akibat hukumnya terhadap pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa atas tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP"**

B. Rumusan Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHAP ?
2. Apa akibat hukumnya terhadap pelanggaran hak-hak tersangka atas tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka / terdakwa dalam suatu proses penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian (Polri) akibat-akibat hukumnya atas tindakan sewenangan terhadap tersangka/terdakwa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Untuk menjelaskan apa akibat hukumnya terhadap pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa atas perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian) dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[2]

2. Hak-hak tersangka dalam penyidikan adalah tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum.[3]

3. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan memuat cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. [4]

---

[2] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2001, hlm 67

[3] Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm 107

[4] *Ibid*, hlm 109

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji permasalahan dengan menggunakan data kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif (*legal reseacrh),* maka analisis yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan bahan kajian hukum yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya oleh penegak hukum serta akibat hukumnya.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yaitu :

a. bahan hukum primer yaitu

   1. Undang-Undang Dasar RI 1945
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
6. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
7. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait

b. Bahan hukum sekunder :

dalam bentuk buku (literatur) dan hasil-hasil penelitian

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sekunder terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis untuk dapat diambil kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis (content analisys) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I berisikan Pendahuluan, Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum Tersangka (Terdakwa) dalam Proses Pidana serta Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka / Terdakwa.

BAB III Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Tersangka / Terdakwa Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP dan Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Tersangka / Terdakwa Atas Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Penegak Hukum.

BAB IV Berisi Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A Zaenal, *Hukum Pidana,* Prapantya, Jakarta, 1982

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Azhary, *Negara Hukum Indonesia,* VI-Press, Jakarta, 1995

Bambang Sunggono & Aruis Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Bandung, 2007

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) Wilayah Lampung, *Seminar Nasional* 'Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Publik Sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Univesitas Lampung, Bandar Lampung, 2008.

CST Konsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.

Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penyelesaian dan Komentar,* Politera, Bogor, 1992.

Karjadi, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya),* Politera, Bogor, 1978.

Loebby Logman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan,* Kencana, Jakarta, 1996.

Pauls. Baut dan Beny Harman, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Yayasan LBH, Jakarta, 1988.

Peter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok HAM,* Yayasan Obor, Jakarta, 2001.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011

Reid, Sue Titus, Criminal Justice, *Procedure and Issue*, West Publising Company, New York, 1987.

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Mataram, 2009.

Satya Arinanto, *HAM Dalam Transisi Politik di Indonesia.* Riset Studi HTN FH-UI, Jakarta, 2003.

_____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2006

Soerjono Soekamto & Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

_____, Penelitian Hukum Normatif, *Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yuridisprudensi, Mahkamah Agung*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Sudargo Guatama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Yahya Ahmad Zen, *Problematik HAM*, Liberty, Jogyakarta, 2012.